



PUTUSAN
Nomor 3325 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUDI MULYADI, bertempat tinggal di Dusun Bodok RT 006 RW 003 Nomor 25-26, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: L. Lifkoi Vantar, S.H.M.Hum, dan kawan, Para Advokat, beralamat di Kom Yos Sudarso Jalan Bakri Nomor 14 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2016; Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PETRUS DAYO**, bertempat tinggal di Dusun Bodok RT 010 RW 004, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- 2. IGNATIUS ENEK**, bertempat tinggal di Dusun Bodok RT 02 RW 01, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- 3. PINSENSIUS CEN**, bertempat tinggal di Dusun Bodok RT 03 RW 01, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- 4. KRISTINA**, bertempat tinggal di Dusun Bodok RT 12 RW 03, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3325 K/Pdt/2017



5. SERINUS, bertempat tinggal di Dusun Bodok RT 10 RW 03, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

6. ROSANAULI, bertempat tinggal di Dusun Bodok RT 03 RW 02, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

7. ATIN, bertempat tinggal di Dusun Bodok RT 12 RW 04, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

8. SABINUS/IDA, bertempat tinggal di Dusun Bodok RT 12 RW 04, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

9. KULANG, bertempat tinggal di Dusun Bodok RT 12 RW 04, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

10. THOMAS. A, bertempat tinggal di Dusun Bodok RT 10 RW 03, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

11.SUDIN, bertempat tinggal di Dusun Bodok RT 12 RW 04, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

12.ANTONIUS. A, bertempat tinggal di Dusun Bodok RT 10 RW 03, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Munawar Rahim, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 98, Kelurahan Bunut, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Sanggau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan tanah dan atau tanah yang di klaim seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dan atau 1 Ha yang terletak di Sei Sedoya, Dusun Dusun Bodok RT 14 RW 04, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah lapangan;
 - Timur dengan tanah Umar;
 - Selatan dengan Jalan Gang;
 - Barat dengan Jalan Bodok-Meliau;

Bukan merupakan tanah warisan almarhum Martinus Kiran orangtua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Keputusan Hasil Musyawarah Adat tingkat Dusun tanggal 20 September 2015 dan Keputusan Hasil Musyawarah tingkat Temenggung/Desa tanggal 30 Oktober 2015 dan Surat Penegasan tanggal 10 Februari 2016 adalah sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3325 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang Penggugat beli dari Turut Tergugat XIII berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 6 Agustus 2015 dan surat-surat lainnya adalah sah pengoperannya kepada Penggugat atas tanah seluas \pm 10.000 m² dan atau 1 Ha yang terletak di Sanggau, Kalimantan Barat tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah lapangan;
- Timur dengan tanah Umar;
- Selatan dengan Jalan Gang;
- Barat dengan Jalan Bodok-Meliau;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk membayar ganti kerugian sewa Buldozer penggusuran tanah kepada Penggugat sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dibayar sekaligus dan seketika;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat, bila Para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini, setiap harinya dihitung sejak gugatan didaftarkan sampai Para Tergugat memenuhi kewajibannya;

8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah seluas + 10.000 m² dan atau 1 (satu) Ha yang terletak di Sei Sedoya Dusun Bodok RT 14/04, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang batas-batasnya:

- Utara berbatas dengan tanah lapangan;
- Timur dengan tanah Umar;
- Selatan dengan Jalan Gang;
- Barat dengan Jalan Bodok-Meliau;

9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat



IV Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII naik banding, kasasi, verzet atau mengadakan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).
 - Karena objek sengketa dalam gugatan Penggugat dengan yang dikuasai Para Tergugat berbeda luasnya;
 - Batas-batasnya berbeda antara objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 23 atas nama milik Gereja Keuskupan Sanggau;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Sag tanggal 10 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan putusan Nomor 37/Pdt/2017/PT.PT.Kalbar, tanggal 7 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 6/Pdt.G/2016/ PN Sag, tanggal 10 Januari 2017 selengkapya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3325 K/Pdt/2017



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan untuk ditingkat banding sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2016 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 7 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Sag, *juncto* Nomor 3/Akta.Pdt/ 2017/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 37/Pdt/2017/PT Kalbar tanggal 7 Juli 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Sag. tanggal 1 Januari 2017;

Mengadili Sendiri:



- Menolak jawaban para Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya, menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dapat dikabulkan seluruhnya;

- Menghukum Para Tergugat dalam kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi);

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak berhak atas objek sengketa, karena ahli waris H. Kiran (pemilik tanah) masih hidup, sedangkan hibah yang diberikan kepada Elizabet Ely tidak sah;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **BUDI MULYADI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUDI MULYADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd.

K e t u a,

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3325 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP: 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3325 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Halaman 10 dari 9 hal. Put. Nomor 3325 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dalam Rekonvensi.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,
NIP: 19610313 198803 1 003

Halaman 11 dari 9 hal. Put. Nomor 3325 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 9 hal. Put. Nomor 3325 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

